

Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro

Sriayu Aritha Panggabean

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah

ayuaritha93@gmail.com

Amaludin Sikumbang

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah

amaludisikumbang@gmail.com

Abstrak

Based on the rules and unhealthy relationships due to legislation written in the labor law in force in Indonesia, it underlies the government to create a new law which eventually creates the omnibus law with the aim of reducing the unemployment rate in Indonesia. Indonesia has the concept of a state based on law (rechtsstaat) which includes issues from human rights to clear law and of course based on law. Building the economy is a very important thing to build to achieve people's welfare. The results of this study are: the new law that was created, namely the omnibus law, in the process of implementing it, many conflicts occurred. This problem is seen from the problems that arise simultaneously. The omnibus law has also been implemented in several regions and legal regulations in Indonesia. all laws that have been made, must have an impact with legal certainty with the subject and object of the rule. With the creation of this new law, many positive changes have been seen in the economy where it is easy for business actors to obtain business licenses, mapping the risk level of business licenses, how to arrange business licenses, NIB as a requirement in the halal certificate process, establishment of PT Individuals, access to banking, assistance and legal protection, as well as financial training which was not found in the previous law

Kata Kunci Undang-undang Cipta Kerja, Dampaknya, Ekonomi Mikro

I. PENDAHULUAN

Omnibus law adalah undang-undang yang berhubungan dengan undang-undang lainnya, dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan/atau mencabut sejumlah undang-undang yang ada. Omnibus law ini dikenal dengan UU sapu jagat karena hak dan kuasanya yang tinggi dapat memangkas Undang-undang lainnya. Omnibus law sendiri banyak dijumpai di negara dengan tradisi common law system seperti amerika serikat. “omnibus law” secara sederhana mengandung konsep sapu jagat atau “for everything” Omnibus law adalah aturan yang memiliki sifat menyeluruh dan tidak ada ikatan didalamnya (Iswaningsih, Budiarta, and Ujianti 2021).

Pada dasarnya, omnibus law memiliki ciri khas tertentu sebagai berikut (Iswaningsih,

Budiarta, and Ujianti 2021):

1. Multisektor yaitu aturan yang banyak memuat sektor dan banyak tema,
2. Memiliki banyak pasal dikarenakan berbagai sektor tercakup didalamnya;
3. Memuat banyak aturan undang-undang yang hakikatnya dikumpulkan dalam undang-undang yang baru;
4. Mampu berdiri sendiri dan tidak terikat pada aturan lainnya;
5. Dan menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain. Omnibus law adalah suatu teknik atau cara dalam merumuskan norma atau aturan undang-undang dimana dengan satu undang-undang ini dapat terkoreksi undang-undang lainnya sehingga mendapat kebijakan yang paling tinggi.

Jika diperhatikan, peraturan baru omnibus Law. Perundang-undangan ini merugikan usaha mikro atau kecil, karyawan, pertanian, monopoli, konsep yang selama ini diterapkan terpaksa diganti dalam administrasinya, pendidikan dengan orientasi, hal yang tidak transparan.

Perubahan aturan secara berkala yang diciptakan melalui omnibus law merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi pengangguran yang ada di Indonesia. sudah selayaknya untuk menanggung permasalahan pengangguran yang tinggi pemerintah/negara memikirkan dan menciptakan solusinya, sehingga para pengangguran menjadi lebih sedikit dan mendapatkan pekerjaan yang baik atau layak. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang mengatur para tenaga kerja untuk menjamin hak-haknya (Prabowo, Triputra, and Junaidi 2020). Sebenarnya, setiap konstitusi mempunyai hak dan wewenang sendiri dalam mengatur hak para pekerjanya. Para tenaga kerja memiliki perlindungan hukum seperti adanya kebebasan dan jaminan dalam meningkatkan taraf kehidupannya, mengurangi daya konsumsi atau pembelian setiap karyawannya, adanya hak disetiap pekerjaan dan jaminan yang melindungi karyawan dari hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan kerja, bisa berupa sakit atau bahkan meninggal. Omnibus law atau undang-undang ciptakerja merupakan undang-undang hasil terobosan DPR dengan adanya adanya deregulasi dan debirokratisasi aturan menggunakan metode Omnibus Law sehingga dengan adanya omnibus law dapat membuat para pengusaha luar negeri menjadi tertarik berinvestasi didalam negeri (Evendia, Firmansyah, and Riananda 2022). Selama ini, banyak kabar yang mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan asing yang merasa tidak tertarik dan malas untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam negeri yang diakibatkan tidak adanya aturan yang jelas, perusahaan dalam negeri cenderung menciptakan aturan semena-mena dan tidak jelas, tumpang tindih, terlalu banyak aturan, dan aturan ketenagakerjaan yang dapat dibilang kompleks. Dengan adanya omnibus law, peraturan yang banyak dari masing-masing perusahaan tersebut mampu berubah menjadi satu saja dan dapat menjangkau semua perusahaan atau instansi(Akmal 2021).

Omnibus law sangat banyak menimbulkan polemic pada saat diberlakukannya dikarenakan lebih banyak merugikan para pekerja, karena dinilai menekan para pekerja banyak terjadi keributan yang memicu demonstrasi yang diadakan berbagai daerah yang didalamnya para karyawan sendiri yang menyampaikan aspirasi mereka. Demonstrasi ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020, terjadinya demonstrasi karena didalamnya ada point yang banyak merugikan para pekerja dan lebih menguntungkan perusahaan dimana para pekerja akan semakin berkurang haknya dengan dioterbitkan omnibus law ini sebagai hukum ketenagakerjaan terbaru (Iswaningsih, Budiarta, and Ujianti 2021).

Aturan yang disederhanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan pada tanggal 2 November 2020. Aturan baru UU Ciptakerja ini dinilai lebih memudahkan pihak asing melakukan proyek besar dan banyak merugikan dan menimbulkan konflik di masyarakat, karena lebih mengacuhkan perlindungan para tenaga kerja, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Walaupun begitu, pelaku usaha setidaknya akan terdampak positif yaitu pelaku usaha kecil dan menengah (Elvlyn and Marhaen 2022).

Beragam dampak yang diakibatkan berupa hal yang positif maupun negatif timbul baik sebelum atau sesudah aturan diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pastinya memiliki pengaruh di setiap lapisan masyarakat baik formal ataupun informal. Terdapat pendapat baik dan pendapat buruk tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.

II. LANDASAN TEORI

A. Undang-undang Cipta Kerja

Undang-undang cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional ("https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-umum/cipta-kerja.html," n.d.).

Konsep Omnibus Law merupakan konsep baru yang digunakan dalam system perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini disebut juga sebagai undang-undang sapu jagat, karena melakukan revisi terhadap beberapa norma undang-undang melalui satu undang-undang. Konsep Omnibus Law dilakukan dengan sebagai langkah efisien dan efektif untuk melakukan revisi terhadap berbagai norma dalam undang-undang yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat serta dipandang merugikan kepentingan negara. Melalui pendekatan konsep Omnibus Law, pemerintah dan parlemen tidak harus melakukan revisi undang-undang satu persatu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru dengan cara melakukan revisi pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus. Sehingga konsep Omnibus Law dipandang efektif untuk digunakan sebagai metode dalam menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, yang perlu dilakukan revisi dalam rangka mewujudkan harmonisasi undang-undang (Munawar, Marzuki, and Affan 2021).

Menurut Sofyan Djalil, bahwa "konsep Omnibus Law telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat. Pendekatan tersebut dinilai mantan Menko Perekonomian ini cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak regulasi tumpang tindih dan proses legislasi yang berbelit-belit." Sejak awal diwacanakannya Omnibus Law oleh pemerintah sebagai undang-undang induk untuk mengatur beberapa klaster undang-undang, banyak pihak yang menyuarakan penolakan. Ketentuan Omnibus Law oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya klaster ketenagakerjaan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja (Munawar, Marzuki, and Affan 2021).

Dalam hal ini, berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aktivis buruh, akademisi dan juga tokoh masyarakat mengkhawatirkan bahwa hak-hak dari tenaga kerja tidak terwakilkan dalam undang-undang tersebut. Proses perancangan dan pengesahan RUU Cipta Kerja pun penuh dengan polemik dan menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Sebagian kelompok yang kontra, berpandangan bahwa substansi RUU Cipta

Kerja menimbulkan keresahan, perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai tidak transparan dan pengesahaannya dianggap terlalu tergesa-gesa.

Di tengah terjadinya pro dan kontra dan berbagai aksi penolakan yang masih bergulirdi tengah masyarakat, pemerintah bersama dengan DPR RI tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada hari senin, tanggal 5 Oktober 2020 menjadi Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yang tercatat sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020. Pada proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja memang menuai banyak kontroversi dan dianggap sebagai praktik legislasi yang buruk. Dikatakan sebagai proses legislasi yang buruk, karena di dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif (Munawar, Marzuki, and Affan 2021).

Selain itu, proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja dinilai terlalu tergesa-gesa dan mengabaikan asas demokrasi. Preseden buruk dan ugul-ugalan dalam legislasi RUU Cipta Kerja, sudah terjadi sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja, yaitu ketika Rapat Kerja pertama pembahasan RUU Cipta Kerja. Ketika itu DPR langsung membentuk Panitia Kerja, padahal pada saat itu fraksi-fraksi di DPR belum selesai menuntaskan Daftar Inventaris Masalah (DIM) (Munawar, Marzuki, and Affan 2021).

B. UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Sumampouw, Kurnia, and Arrobi 2021).

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 berbunyi bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Sumampouw, Kurnia, and Arrobi 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut (Sumampouw, Kurnia, and Arrobi 2021):

a) Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.

b) Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2.5 miliar rupiah selama satu tahun.

Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada umumnya, dalam penelitian metode meneliti terdapat dua model., yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*)(Sugiyono 2017). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian pustaka dan menggunakan penelitian kualitatif dimana peneliti menjelaskan secara deskriptif dan memaparkan segala yang ada sesuai fakta dilapangan dengan model analisis konten berupa fakta yang didapat(*content analysis*).Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber yang sekunder maupun primer. Sumber data primer merupakan data utama yang dibutuhkan yang berhubungan dengan materi yaitu manajemen sumber daya manusia. Sumber data sekunder diantaranya buku, jurnal, website, berita dan beragam referensi yang sesuai dengan objek yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Problematika Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law Cipta*)

Setiap tahunnya Indonesia terus mengalami revolusi perubahan kearah yang lebih baik, seiring dengan perubahan yang terjadi maka akan semakin banyak perubahan baik segi aturan maupun undang-undang yang berlaku karena tantangan dan kondisi keadaan yang terjadi. Walaupun begitu sangat banyak mis komunikasi dan ketidak jelasan hukum bahkan di usia kemerdekaan Indonesia yang ke 75 tahun lebih ini. Setiap badan instansi saling terjadi tumpang tindih dan konflik antar lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah (Evendia, Firmansyah, and Riananda 2022).

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah menciptakan strategi yang dinilai dapat mengurangi masalah yang terjadi dan mendorong sektor terpenting dalam pembangunan Indonesia yaitu ekonomi dari berbagai sektor seperti usaha maupun investasi dan perizinan dalam membuka usaha. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya administrasi yang begitu panjang jika ingin melakukan perizinan sehingga dengan peraturan yang menjadi begitu singkat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selama ini semuanya terhambat berbagai peraturan yang begitu sulit dan membuat enggan untuk mengurus semua hal tersebut (*hyper regulation*)(Saiya et al. 2021). Menyikapi hal tersebut maka pemerintah menilai perlu untuk melakukan pengaturan ulang yang menyangkut tentang izin usaha, UMKM, tenaga kerja, investasi, koperasi, lahan usaha, pengembangan kawasan ekonomi, prosedur pelaksanaan proyek pemerintah, masalah administrasi dan bagaimana hukum yang mengatur masalah sanksi pidananya. Pemerintah mengharapkan dengan terbentuknya UU Ciptakerja yaitu omnibus law dapat memberikan perubahan positif dan membuat administrasi perizinan menjadi lebih mudah sehingga ekonomi di Indonesia menjadi lebih maksimal dan baik kearah yang lebih maju. Kebijakan pemerintah ini tentunya akan menimbulkan rah yang positif dan juga negatif bagi masyarakatnya (Iswaningsih, Budiarta, and Ujianti 2021).

Diterapkannya omnibuslaw dalam dunia hukum tentu menimbulkan hal positif dan sepaket dengan berbagai macam konflik yang mengikutinya. Pemahaman yang masih gagal menimbulkan banyaknya konflik yang beredar, padahal secara umum, Omnibus Law ini merupakan suatu hukum yang merupakan konsep pelaksanaan atau dapat disebut sebagai metode atau cara dalam membentuk hukum. Masalah atau isi yang terdapat di suatu pasal bukan termasuk hal yang sama untuk melakukannya. Walau pada

kenyataannya tetap saja hukum ini mengandung kepentingan oknum tertentu (Hukunala 2022).

Omnibus Law merupakan suatu terobosan baru yang memang diperlukan untuk memotong berbagai hukum yang tidak diperlukan, sehingga berbagai pasal yang tidak efektif dapat dihapuskan. Dengan adanya undang-undang ciptakerja akan membantu banyaknya para pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan dengan adanya omnibus law lapangan pekerjaan tercipta lebih banyak yaitu tiga juta lowongan pertahunnya, hal ini tentu saja lebih baik daripada sebelum adanya omni bus law karena lapangan kerja yang tersedia menjafdi lebih sedikit yaitu mulai dari dua juta sampai dua setengah juta pertahunnya, adapun berbagai kebijakan terkait hukum ini adalah (Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin 2022):

1. Meningkatkan pertumbuhan ekosistem dunia investasi dan kegiatan usaha.
2. Memperhatikan tenaga kerja dari kesejahteraan maupun perlindungannya.
3. UMKM diberikan kemudahan dan diberdayakan fungsinya serta diberikan hak perlindungan usaha.
4. Dunia investasi dalam pemerintahan serta proyeknya mendapatkan posisi yang strategis secara nasional.

Dari kebijakan tersebut maka diharapkan (Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin 2022):

1. Dunia investasi yang teratur akan menjadikan lowongan pekerjaan yang luas.
2. Pengangguran menjadi lebih sedikit dan ekonomi juga meningkat menjadi lebih baik.
3. Tingkat produktivitas pekerja menjadi lebih baik.

Indonesia memiliki visi tahun 2045 dimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Indonesia memasuki kategori perekonomian terkuat dalam peringkat lima besar dengan jumlah pendapatannya 27 juta rupiah Produk Domestik Bruto (lapangan usaha) per kapita per bulan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempunyai batas yang jelas dan terstruktur baik dari sanksi maupun secara administrasinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antara wewenang kepolisian, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka, dikeluarkan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Astomo 2016). Menyelesaikan masalah yang terjadi dilakukan kekeluargaan, bernego, mediasi, hukum administrasi atau perdata dengan pendekatan ultimum remedium. Penggunaan hukum pidana digunakan sebagai cara paling akhir jika tidak terdapat solusi lain. Semua terjadi karena pelanggaran yang dinilai sebagai tindak kejahatan tanpa terkecuali untuk kegiatan yang merusak lingkungan, kesehatan dan kenyamanan (Khairi 2021).

B. Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro

Indonesia adalah negara yang berjalan dengan hukum yang mengikat didalamnya (rule of law), karena itu pemerintah harus menciptakan panduan hukum yang kompleks dalam mengatur masalah pembangunan nasional dengan masa tertentu. Selama ini, para pelaku Usaha Mikro melakukan usaha tanpa perlindungan yang baik, akibatnya usahanya tidak berjalan dengan baik seperti tidak berkembang, akan tetapi pemerintah mengalami kesalahpahaman terkait hal ini, masyarakat maupun dunia usaha (Sumampouw, Kurnia, and Arrobi 2021). Pelaku Usaha Ekonomi Mikro selama ini mengalami hambatan seperti kurangnya modal usaha, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, dan tidak mengetahui teknologi yang dinilai hal tersebut sebagai kelemahan padahal pelaku UMKM tidak mendapatkan perlindungan yang baik serta pemberdayaan

yang mumpuni untuk mengembangkan usahanya. Realitanya kebijakan yang selama ini berlaku secara politik hanya berfokus pada ekonomi makro sehingga yang diberi perlindungan dan pemasukan seringkali tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaku ekonomi mikro seringkali gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan Pelaku Ekonomi Makro (Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin 2022).

Berbicara tentang Pelaku Usaha Ekonomi Mikro telah terpapar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana ada tujuan yang diharapkan tercapai sebagaimana yang tertulis dalam pasal 3 yaitu “Usaha Mikro, menengah mengembangkan usaha dengan tujuan mengembangkan ekonomi Nasional menjadi lebih baik lagi yang berlandas pada demokrasi yang adil dalam ekonomi. Dan diberdayakannya pelaku Usaha Ekonomi Mikro telah tertulis di pasal 5(Annisa 2023):

- a. Menciptakan perekonomian dengan taraf nasional, adil dan berkembang pesat;
- b. Menciptakan mental yang tangguh bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya menjadi lebih mandiri; dan
- c. Menjadikan UMKM sebagai salah satu unsur penting yang berperan dalam membangun perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan kerja, pendapatan yang merata, ekonomi yang bertumbuh pesat, dan menghilangkan masyarakat dari kemiskinan yang menghantui.

Pelaku Usaha Ekonomi Mikro sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang pesat, akan tetapi juga terdapat beberapa penghambat didalamnya. Adapun faktornya berupa modal yang tidak memadai, pengaturan bisnis/ manajemen yang berantakan, sumber daya manusia yang tidak mumpuni, lemah dalam memproduksi produk. Informasi dan akses pasar juga menjadi masalah karena adanya kendala aksesnya karena sulit dalam memasarkannya(Setiawan 2022). Dengan adanya kendala yang dihadapi tersebut sungguh hal ini tidak menguntungkan untuk Pelaku Usaha Ekonomi Mikro, belum lagi adanya uang pajak dan pungutan liar dari preman pasar yang menguasai. Dalam hal ini pemerintah telah menunjukkan responnya dan perhatiannya pada pelaku usaha mikro yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan Pelaku Usaha Ekonomi Mikro (Tuegeh, Tangkudung, and Sumampow 2021). Undang-undang yang berlaku selanjutnya ditangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang membahas tentang melindungi, memberdayakan koperasi serta Usaha Mikro baik kecil maupun menengah. Saat PP ini belum disahkan telah ada PP 17 th 2013, didalamnya membahas pengoperasian UU Nomor 20 Tahun 2008. Hal yang penting dibahas pada PP yaitu merupakan hak pemerintah dari pusat maupun daerah dalam tugasnya melindungi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah serta membantu mengembangkan dan memberdayakan keberhasilan usahanya jangan sampai mengalami kebangkrutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan seperti mengadakan program pelatihan atau pemasokan barang serta jasa yang difasilitasi pemerintah pusat ataupun daerah (Dwi et al. 2023).

Pada umumnya, hambatan yang dialami Pelaku Usaha Ekonomi Mikro seperti kurang modal, saingan usaha, sulit memasarkan produk, bahan baku yang langka, tidak pandai dalam memproduksi, tidak mampu memanajemen, tidak ada ilmu mengatur keuangan, dan situasi yang kurang baik dalam proyek memasarkannya usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan perundang-undangan)(Weppy Susetiyo 2021).Bank Indonesia dalam penelitiannya terkait Pelku Usaha Ekonomi Mikro mengatakan bahwa yang selama ini menjadi penghambat Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dikarenakan persfektif pada masalah perbankan. Dalam persfektif ini ada 4 yang menghambat Pelaku Ekonomi Mikro diantaranya (Nur Rahmawati, Munawiroh, and Prayogi 2021):

- a. Tingkat kemudahan pada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro mendapatkan izin usaha;
- b. Keahlian pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam mengatur keuangan;
- c. Waktu yang sesuai dan jumlah kreditnya;
- d. Sumber daya manusia yang terampil dan berdedikasi.

Walaupun Pelaku Usaha Ekonomi Mikro mempunyai peranan yang sangat urgen dalam membentuk ekonomi global yang maju, tetapi ada banyak hambatan dalam prosesnya terkhusus di negara kita Indonesia. adapun Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) telah mencatat hal yang menjadi hambatan Pelaku Usaha Ekonomi Mikro guna mengembangkan Indonesia(Nur Rahmawati, Munawiroh, and Prayogi 2021):

- a) Produktivitas yang rendah. Walaupun jika dilihat dari jumlahnya, para pelaku Usaha Ekonomi ini sangat meningkat pesat, tetapi kualitasnya tidak sesuai dengan jumlah peningkatannya. Khususnya usaha mikro. Atas dasar ini jika pelaku Usaha Mikro menginginkan kemajuan yang pesat dalam dunia persaingan bisnis. Maka harus meningkatkan produktivitas yang baik dan berkualitas. Berdasarkan pendapat Bappennas, hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang tidak memadai, tidak baik dalam manajemen organisasi, paham jalur teknologi, kurang memahami manajemen pasar dan kurang kompetensi dalam berwirausaha.
- b) Sulit untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan yang meliputi modal, teknologi, sarana informasi maupun pemasaran yang tepat. Walaupun Pelaku Usaha Ekonomi Mikro mempunyai kelebihan tetapi berbanding lurus juga dengan keuangan atau modalnya. World Bank memprediksi untuk tumbuh dan bangkit secara pesat dalam meminjam modal ke bank, Pelaku Usaha Mikro seringkali tidak diizinkan meminjam modal dan yang dominan diizinkan biasanya Pelaku Usaha Makro. Biasanya Pelaku Usaha Ekonomi Mikro untuk memulai bisnisnya bergantung pada modal pribadi saja, tidak ada suntikan dana dari hal lainnya. Tentu saja berdasarkan hal ini seringkali Pelaku Usaha Ekonomi Mikro merasakan kebangkrutan.
- c) Pengoperasional organisasi yang rendah dan tidak berkualitas, walaupun didunia perbisnisan dapat dilihat Pelaku Usaha Ekonomi Mikro setiap harinya bertambah banyak, akan tetapi yang melakukan usahanya dengan baik sesuai dengan standar manajemen yang baik sangat sedikit dan untuk pelaku Usaha Mikro lainnya hanya berbisnis tanpa manajemen yang baik. (Good Corporate Governance).
- d) Koperasi yang kurang berkualitas, kebanyakan bentuk usaha yang dinilai bisa dijadikan usaha yang menjanjikan adalah koperasi. Untuk menjalankan koperasi dengan baik diperluka hubungan dan rencana yang baik sematang mungkin antara pendiri koperasi, pengurus dan karyawannya. Dikarenakan menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk mendirikan sebuah koperasi harus memiliki anggota paling sedikit 20 orang. Dan hal ini berlawanan dengan semangat Pelaku Usaha Ekonomi Mikro.
- e) Keadaan usaha yang tidak terstruktur adalah salah satu hambatan Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam bersaing. Bappenas mengatakan sebab terjadinya usaha yang tak terstruktur karena biaya izin yang mahal dan administrasi yang sulit, bisnis yang tidak baik keadaanya dan tidak adanya kordinasi lembaga dalam perlindungan Pelaku Usaha Mikro(Mohammad Zamroni and Kafrawi 2021).

- f) Pelaku Usaha Ekonomi Mikro kebanyakan hanya membuat usaha yang berjenis rumahan dan tidak formal, world Bank menyatakan usaha informal atau yang didirikan dengan aturan hukum yang tidak jelas sangat banyak daripada usaha formal yang berbadan perseroan terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, dan sebagainya; diprediksi pelaku Usaha Ekonomi Mikro secara formal sebanyak 70 juta s/d 100 juta Pelaku Usaha Ekonomi Mikro formal dan 285 juta s/d 345 juta Pelaku Usaha Ekonomi Mikro informal. Prediksi The World Bank juga mengatakan untuk kemajuan Usaha Ekonomi Mikro jika ingin terus berkembang maju lebih besar potensinya untuk maju jika merubahnya menjadi usaha yang formal, dikarenakan dana yang dikelola dapat termanajemen secara terstruktur, keuntungannya baik dan pajak negara juga ikut baik karena mengalami peningkatan (Chandranegara 2020).

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya Omni bus Law yang telah diberlakukan ini memberikan kemudahan dalam hal regulasi dibidang investasi. Dengan mudahnya investasi para pelaku Usaha Ekonomi Mikro menjadi lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi dan mendapat modal. Adapun dampak sahnya Omnibus Law dipaparkan berikut ini:

1. Penyederhanaan regulasi dan perizinan.

UU Ciptakerja atau omnibus law disahkan oleh pemerintah pusat. Tetapi hal ini justru menimbulkan kontra bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang tidak mampu memberikan wewenang kepada daerahnya. Apabila urusan izin telah dimudahkan, maka para investor asing dan para pemegang saham akan merasa puas dan ingin menanamkan sahamnya kepada perusahaan dalam negeri. Tetapi tentu saja setiap hal yang positif pasti juga berdampak negatif dengan lingkungan hidupnya. Karena jika proses izin dipermudah, maka para investor dapat mengeksploitasi sumber daya alam dan memangkas kelangsungan hidup dan menjadi sebab tercemarnya lingkungan yang berasal dari kegiatan industri yang tidak matang direncanakan dengan baik (Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin 2022).

2. Menciptakan lapangan pekerjaan/pelatihan yang berkualitas serta kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu daerah negara internasional yang mengikuti program MEA atau tantangan globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA maka tingkat persaingan menjadi lebih luas karena orang asing dapat dengan mudah bekerja didalam negeri begitupun dalam negeri mampu bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan suatu undang-undang atau terobosan baru untuk menciptakan pekerjaan yang berkualitas sehingga mampu bersaing baik didalam maupun diluar negeri. Terciptanya lapangan kerja yang berkualitas dapat meminimalkan pengangguran di Indonesia dan kondisi ekonomi Indonesia akan terus meningkat. Bersama dengan hal tersebut, para pekerja harus memiliki hak dalam kesejahteraan hidup dimana hal ini sepaket dan juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hadir lah omnibus law yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas sehingga banyaknya lapangan pekerjaan dan berkembangnya mindset masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dikarenakan mereka berfiir untuk maju dan bangkit sendiri tanpa menjadi budak perusahaan maupun investor asing (Hukunala 2022).

3. Pemberdayaan Pelaku ekonomi Mikro

Peraturan yang mengatur permasalahan pelaku ekonomi mikro sudah sangat banyak diatur dalam berbagai undang-undang. Hal ini menyebabkan pengaruh dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM yang masih terpecah belah dan tidak sejalan, terhambatnya investasi dan tidak komprehensif. Karena banyaknya yang mengatur diantaranya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Pelaku Usaha Ekonomi Mikro, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan juga peraturan Pelaksana dari masing-masing UU, sehingga masih banyak undang-undang yang tak langsung juga membahas tentang pelaku ekonomi mikro dan mengakibatkan terpengaruhnya pemberdayaannya. Aturan tersebut meliputi biaya izin, sistem online dan kepemilikan. Tetapi jika semua hal tersebut terlalu singkat dan mudah untuk dilakukan akan mengakibatkan eksploitasi manusia dan manusia akan cenderung tamak dan serakah. (Elvlyn and Marhaen 2022).

4. Pencapaian investasi yang berkualitas.

UU Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020, dibentuk karena angka pengangguran yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan, selain itu setiap tahunnya pemerintah hanya mampu membuka lowongan kerja sebanyak 2,5 juta saja pertahunnya. Tenaga kerja menjadi lebih fleksibel dan dengan hal ini pemerintah mengharapkan omnibus law dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi sebelumnya terjadi karena peraturan omnibus law yang kaku, peraturan ketenagakerjaan yang kaku, sehingga investasi dan hubungan dengan dunia luar terganggu. Atas dasar hal tersebut pemerintah pun menciptakan UU Ciptakerja terbaru yang didalamnya pengusaha dapat memberhentikan karyawan yang tidak kompeten kapanpun ia mau dan memberikan upah rendah sehingga dapat dengan mudah merekrut pekerja dengan mudah (Setiawan 2022).

Berdasar hal tersebut, kegiatan usaha ekonomi mikro lebih luas jangkauannya dalam hal investasi maupun menciptakan lahan bisnis baru sehingga ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dengan banyaknya lapangan pekerjaan baru. Omnibus law lebih banyak berpihak pada pelaku usaha ekonomi mikro. Lebih berpihak pada pengusaha Karena pengusaha dapat dengan bebas untuk mengelola modalnya serta mengelola janji.

V. KESIMPULAN

Omnibuslaw dalam praktiknya terdapat banyak konflik didalamnya baik pro maupun kontra. Hal ini terjadi karena didalamnya banyak manfaat atau masalah yang mengikuti seiring diberlakukannya omnibus law ini. Konsep omnibus law telah digunakan dan diterapkan di beberapa aturan Indonesia. semua hukum yang berlaku pastinya memiliki pengaruh subjek maupun objeknya. Omnibus Law adalah konsep yang didalamnya tidak mengurangi kepastian hukum sesuai norma yang berlaku sesuai undang-undang. Keadaan yang memicu timbulnya miss komunikasi dan regulasi serta simpang siurnya peraturan menjadikan permasalahan dari kebijakan yang telah disahkan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan yang timbul tidak dapat langsung ditanggapi secara responsive oleh pemerintah yang diantaranya tingkat investasi yang menurun di dunia internasional dan tentunya ini menghambat perkembangan pemerintahan Indonesia. dengan adanya omnibus law tentu saja ini akan menjadi terobosan baru yang akan menjawab semua permasalahan.

UU Cipta kerja atau omnibus law memiliki dampak yang positif terhadap pelaku UMKM. Dengan undang-undang ini segala sektor ekonomi kecil diberikan kemudahan untuk membangun usahanya, diantaranya membuat perizinan. Kriteria modal usaha,

kewajiban memiliki izin usaha, masa berlaku izin usaha, pemetaan tingkat risiko izin usaha, cara pengurusan izin usaha, NIB sebagai syarat dalam proses sertifikat halal, pendirian PT Perorangan, akses perbankan, bantuan dan perlindungan hukum, serta pelatihan keuangan semua fasilitas ini sebelumnya tidak ada pada UU yang berlaku sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahrudin. 2022. "ANALISIS UU CIPTA KERJA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2 (8.5.2017): 2003–5.
- Akmal, Diya Ul. 2021. "Dinamika Konsep Omnibus Law: Menegaskan Tujuan Hukum Dalam Konstruksi Legislasi Nasional." *Jurnal.Unsur.Ac.Id* 7 (1): 2580–0906. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/1176%0Ahttps://www.kompas.id/baca/opini/2020/0>.
- Annisa, Ollyvia Cantik Nur. 2023. "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja." *Journal Equitable* 8 (1): 129–43.
- Astomo, Putera. 2016. "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11 (3): 577. <https://doi.org/10.31078/jk1139>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2020. "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2): 241–63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>.
- Dwi, Annisa, Nur Rachmah, Andini Lafebrisha Salsabila, Salwa Gityanessa, Inggrid Harisma Putri, Dewi Rahmawati Gustini, and Fakultas Hukum. 2023. "PERUBAHAN FUNDAMENTAL HUKUM EKONOMI: DALAM STUDI KASUS UMKM SETELAH." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1–19. <https://doi.org/10.1111/moderasi.xxxxxxx>.
- Elvlyn, Elvlyn, and Delpedro Marhaen. 2022. "Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi." *Justisi* 8 (2): 82–94. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>.
- Evendia, M, A A Firmansyah, and M Riananda. 2022. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Proyeksi Masa Depan Umkm." *Jurnal Pengabdian UMKM* 1: 66–73. <https://jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/view/14%0Ahttps://jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/download/14/14>.
- "<https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Kotabumi/Id/Informasi-Umum/Publikasi-Umum/Cipta-Kerja.Html>." n.d.
- Hukunala, Sandy Victor. 2022. "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kepada Milenial Dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 2 (1): 9. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i1.703>.
- Iswaningsih, May Linda, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (3): 478–84. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>.
- Khai, Otti Ilham. 2021. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia." *Widya Pranata Hukum* 3 (February): 6.

- Mohammad Zamroni, and Rachman Maulana Kafrawi. 2021. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Perspektif Hukum*, no. 1: 52–73. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i12.99>.
- Munawar, Marzuki, and Ibnu Affan. 2021. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3 (2): 452–68.
- Nur Rahmawati, Sarah, Afifatul Munawiroh, and Bagus Prayogi. 2021. "Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai." *Rechtenstudent* 2 (2): 197–210. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.54>.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. 2020. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator Journal* 13 (1): 1–6. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha, and Yosephine Tita. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perizinan , Persyaratan Investasi , Ketenagakerjaan , Administrasi Pemerintah , Dukungan Riset Minimum Kabupaten / Kota Maupun Upah Minimum Sektorial Akan Dihapuskan Karena Upah Minimum Yan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (6): 618–26.
- Setiawan, Andi. 2022. "Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjarlakunya UU Cipta Kerja." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 75. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.254>.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, RnD." Bandung: Alfabet. 2017.
- Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal de Jure* 13 (11): 24–39. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506/pdf>.
- Tuegeh, Putri Tesalonika, Fransiscus X. Tangkudung, and Jusuf O. Sumampow. 2021. "Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Lex Privatum* IX (10): 22–29.
- Weppy Susetiyo, Anik Iftitah. 2021. "Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja." *Jurnal Supremasi Hukum* 11 (1): 191–200.